



PUTUSAN

Nomor 646/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Purwanto als Benguk Bin Marsi
2. Tempat lahir : Purwodadi (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Purwodadi Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Edi Purwanto als Benguk Bin Marsi ditangkap pada tanggal 9 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 646/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 17 November 2021 dan 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI PURWANTO Als BENGUK Bin MARSİ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama - **2(dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NF 100 SE, tahun 2008 warna silver merah no.pol. B-6964-SOV, no.ka : MH1HB71198K541913, No mesin : MH71E1542187 an. AGUS SOLIHIN."

Dikembalikan kepada saksi korban"

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **EDI PURWANTO Als BENGUK Bin MARSİ** pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di rumah korban wayan wartawan didesa karang menjangan kec. Semendawai timur kab.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 646/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oku timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **“telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada Hari Kamis tanggal 02 bulan September Tahun 2021 sekira Jam 09.00 Wib, Terdakwa datang kerumah yang berada di Desa Karang Menjangan Kec.Semendawai Timur Kab.OKU Timur bersama bosnya terdakwa edi purwanto yang mana terdakwa edi purwanto dan bosnya yang dari lampung berunding tentang bebek milik bos yang dipelihara terdakwa edi purwanto hilang sebanyak 160 ekor kemudian berunding secara kekeluargaan setelah itu saksi wayan wartawan pergi ke Desa Karang Jaya Kec.Belitang II untuk mengambil bok penetasan telur bebek dan sekira jam 10.30 Wib terdakwa meminjam (1(satu) Unit Sp. Motor Merk Honda Type NF 100 SE,Tahun 2008 Warna Silver Merah No.Pol :B-6964-SOV,No.Ka:MH1HB71198K541913,No.Mesin HB71E1542187 An.AGUS SOLIHIN milik saksi wayan wartawan dengan meminjam kepada bapak saksi NYOMAN LATRE dengan alasan untuk pergi kekandang yang berada disawah Desa Karang menjangan setelah itu terdakwa edi purwanto pergi akan tetapi terdakwa edi purwanto tidak kembali hingga sekarang hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek SS III dan dimintai keterangan
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi wayan wartawan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **EDI PURWANTO Als BENGUK Bin MARSI** pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2019 bertempat di rumah korban wayan wartawan didesa karang menjangan kec. Semendawai timur kab. Oku timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 646/Pid.B/2021/PN Bta



daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja ***“dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari kamis tanggal 02 Bulan September 2021 sekira jam 10.30 Wib terdakwa edi purwanto datang kerumah saksi WAYAN WARTAWAN Bin NYOMAN LATRE untuk meminjam Sp.Motor Merk Honda Type NF 100 SE,Tahun 2008 Warna Silver Merah No.Pol :B-6964-SOV,No.Ka:MH1HB71198K541913,No.Mesin HB71E1542187 An.AGUS SOLIHIN, yang mana terdakwa edi purwanto adalah teman saksi WAYAN WARTAWAN Bin NYOMAN LATRE kemudian terdakwa edi purwanto meminjam Sepeda motor tersebut kepada orang tua saksi yang bernama NYOMAN LATRE Bin PAN SUKARNI untuk meminjam sepeda motor miliknya tersebut. Setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa edi purwanto pergi kekandang bebek yang berada di desa keli rejo kec. Belitang II Kab.OKU Timur untuk mengambil telur bebek, setelah itu terdakwa edi purwanto pulang kerumah terdakwa edi purwanto yang berada di desa Sumber Harapan Kec. Belitang II Kab. OKU Timur, setelah itu terdakwa edi purwanto istirahat dirumah terdakwa edi purwanto. kemudian pada sore hari terdakwa edi purwanto ingin mengembalikan sepeda motor tersebut hujan dan akhirnya sepeda motor tersebut terdakwa edi purwanto gelapkan dirumah terdakwa edi purwanto sampai sekarang ini
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi wayan wartawan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wayan Wartawan Bin Nyoman Latre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;



- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September Tahun 2021 sekira Jam 09.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi yang berada di Desa Karang Menjangan Kec.Semendawai Timur Kab.OKU Timur bersama orang tuanya yang baru datang dari lampung lalu mengobrol mengenai bebek milik bapak saksi Nyoman Latre Bin Pan Sukarni yang dipelihara Terdakwa hilang sebanyak 160 ekor ;
- Bahwa setelah mengobrol secara kekeluargaan saksi pergi ke Desa Karang Jaya Kec.Belitang II untuk mengambil bok penetasan telur bebek;
- Bahwa sekira jam 10.30 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sp. Motor Merk Honda Type NF 100 SE,Tahun 2008 Warna Silver Merah No.Pol :B-6964-SOV,No.Ka:MH1HB71198K541913, No. Mesin HB71E1542187 An.AGUS SOLIHIN milik saksi dengan meminjam kepada bapak saksi Nyoman Latre dengan alasan untuk pergi kekandang yang berada disawah Desa Karang menjangan
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi akan tetapi Terdakwa tidak kembali hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semendawai Suku III dan dimintai keterangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi wayan wartawan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Nyoman Latre Bin Pan Sukarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September Tahun 2021 sekira Jam 09.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi yang berada di Desa Karang Menjangan Kec.Semendawai Timur Kab.OKU Timur bersama orang tuanya yang baru datang dari lampung lalu mengobrol mengenai bebek milik saksi yang dipelihara Terdakwa hilang sebanyak 160 ekor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengobrol secara kekeluargaan saksi Wayan Wartawan Bin Nyoman Latre pergi ke Desa Karang Jaya Kec.Belitang II untuk mengambil bok penetasan telur bebek;
- Bahwa sekira jam 10.30 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sp. Motor Merk Honda Type NF 100 SE,Tahun 2008 Warna Silver Merah No.Pol :B-6964-SOV,No.Ka:MH1HB71198K541913, No. Mesin HB71E1542187 An.AGUS SOLIHIN kepada saksi dengan alasan untuk pergi kekandang yang berada disawah Desa Karang menjangan
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi akan tetapi Terdakwa tidak kembali hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semendawai Suku III dan dimintai keterangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi wayan wartawan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan denagan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi korban Wayan Wartwan di Desa Karang Menjangan Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF 100 SE,Tahun 2008 Warna Silver Merah No.Pol :B-6964-SOV,No.Ka:MH1HB71198K541913,No.Mesin HB71E1542187 An. AGUS SOLIHIN kepada orang tuanya Nyoman Latre dengan alas an untuk mengambil telur bebek yang berada di Desa Kali Rejo Kecamatan Belitang II
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF 100 SE,Tahun 2008 Warna Silver Merah No.Pol:B-6964-SOV, No.Ka: MH1HB71198K541913, No.Mesin HB71E1542187 An. AGUS SOLIHIN dan pergi kekandang bebek untuk mengambil telur bebek setelah itu terdakwa istirahat dirumah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 646/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada sore harinya terdakwa akan mengembalikan motor tersebut namun dikarenakan hujan motor tersebut terdakwa simpan di rumah untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi korban pernah menghubungi terdakwa dengan menggunakan whatsapp namun tidak terdakwaanggapi hingga terdakwa dilaporkan ke Polsek Semendawai Suku III;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF 100 SE, Tahun 2008 Warna Silver Merah No.Pol:B-6964-SOV, No.Ka: MH1HB71198K 541913, No.Mesin HB71E1542187 An. AGUS SOLIHIN tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NF 100 SE, tahun 2008 warna silver merah no.pol. B-6964-SOV, no.ka : MH1HB71198K541913, No mesin : MH71E1542187 an. AGUS SOLIHIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi korban Wayan Wartwan di Desa Karang Menjangan Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF 100 SE, Tahun 2008 Warna Silver Merah No.Pol :B-6964-SOV, No.Ka:MH1HB71198K541913, No.Mesin HB71E1542187 An. AGUS SOLIHIN kepada orang tuanya Nyoman Latre dengan alasan untuk mengambil telur bebek yang berada di Desa Kali Rejo Kecamatan Belitang II
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF 100 SE, Tahun 2008 Warna Silver Merah No.Pol:B-6964-SOV, No.Ka: MH1HB71198K541913, No.Mesin HB71E1542187 An. AGUS SOLIHIN dan pergi kekandang bebek untuk mengambil telur bebek setelah itu terdakwa istirahat di rumah;



- Bahwa pada sore harinya terdakwa akan mengembalikan motor tersebut namun dikarenakan hujan motor tersebut terdakwa simpan di rumah untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi korban pernah menghubungi terdakwa dengan menggunakan whatsapp namun tidak terdakwa tanggap hingga terdakwa dilaporkan ke Polsek Semendawai Suku III;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF 100 SE, Tahun 2008 Warna Silver Merah No.Pol:B-6964-SOV, No.Ka: MH1HB71198K 541913, No.Mesin HB71E1542187 An. AGUS SOLIHIN tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Wayan Wartawan mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Edi Purwanto als Benguk Bin Marsi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya



persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada bermula pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi korban Wayan Wartwan di Desa Karang Menjangan Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF 100 SE, Tahun 2008 Warna Silver Merah No.Pol :B-6964-SOV, No.Ka:MH1HB71198K541913, No.Mesin HB71E1542187 An. AGUS SOLIHIN kepada orang tuanya Nyoman Latre dengan alasan untuk mengambil telur bebek yang berada di Desa Kali Rejo Kecamatan Belitang II

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF 100 SE, Tahun 2008 Warna Silver Merah No.Pol:B-6964-SOV, No.Ka: MH1HB71198K541913, No.Mesin HB71E15 42187 An. AGUS SOLIHIN dan pergi kekandang bebek untuk mengambil telur bebek

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 646/Pid.B/2021/PN Bta



setelah itu terdakwa istirahat dirumah, pada sore harinya terdakwa akan mengembalikan motor tersebut namun dikarenakan hujan motor tersebut terdakwa simpan dirumah untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa saksi korban pernah menghubungi terdakwa dengan menggunakan whatsapp namun tidak terdakwa tanggap hingga terdakwa dilaporkan ke Polsek Semendawai Suku III;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF 100 SE, Tahun 2008 Warna Silver Merah No.Pol:B-6964-SOV, No.Ka: MH1HB71198K 541913, No.Mesin HB71E1542187 An. AGUS SOLIHIN tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Wayan Wartawan mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan-perbuatannya itu dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan baik mengenai pokok perbuatan maupun akibat yang akan ditimbulkan, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan motor milik saksi korban Wayan Wartawan, Terdakwa dilakukannya dengan tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh saksi korban Wayan Wartawan sebagai pihak yang berhak, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NF 100 SE, tahun 2008 warna silver merah no.pol. B-6964-SOV, no.ka : MH1HB71198K541913, No mesin : MH71E1542187 an. AGUS SOLIHIN yang telah dilakukan penyitaan dan barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Wayan Wartawan Bin Nyoman Latre, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wayan Wartawan Bin Nyoman Latre;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban Wayan Wartawan Bin Nyoman Latre;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Purwanto als Benguk Bin Marsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 646/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NF 100 SE, tahun 2008 warna silver merah no.pol. B-6964-SOV, no.ka : MH1HB71198K541913, No mesin : MH71E1542187 an. AGUS SOLIHIN;

Dikembalikan kepada saksi Wayan Wartawan Bin Nyoman Latre;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 646/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12